



PUTUSAN

NOMOR: 519/Pdt,G/2010/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang kelas IB telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kabupaten Wajo, disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya tanggal 7 Oktober 2010 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor:519/Pdt.G/2010/PA.Skg. mengajukan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2009, di kecamatan Maniangepajo, kabupaten Wajo, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor:123/02/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Maniangepajo, kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah ijab qabul, tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun lebih.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat serta hidup



bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 7 bulan lebih, dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa selama 7 bulan membina rumah tangga, tidak ada kedamaian karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, disamping itu tergugat selalu cemburu dan selalu marah jika penggugat pergi ke rumah tante, bahkan penggugat dan tergugat pernah pisah selama 15 hari namun masih bisa rukun kembali sebab penggugat dan orang tua penggugat pergi memanggil tergugat.

6. Bahwa pada bulan Mei 2010, tergugat marah tanpa sebab dan pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sebelum pergi tergugat mengatakan bahwa "hari ini terakhir saya injak rumahmu".

7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 5 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.

8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor:519/Pdt.G/2010/ PA.Skg. masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2010, tanggal 27 Oktober 2010 dan tanggal 29 Nopember 2010.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya.



Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, penggugat dan tergugat yang akan diarahkan kepada mediator untuk menempuh mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat yang diperjelas dalam persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah penggugat tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat, karena selama penggugat dengan tergugat membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan tergugat selalu marah dan selalu cemburu, dan juga karena penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang.

Bahwa, walaupun tergugat tidak pernah hadir, namun untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa buku kutipan akta nikah Nomor:123/02/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Maniangpajo, kabupaten Wajo, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 di kecamatan Maniangpajo, kabupaten Wajo, dan setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan juga di rumah orang tua tergugat, selama kurang lebih tujuh bulan.

Bahwa, seiama 7 bulan penggugat dan tergugat membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pernah terjadi pisah tempat tinggal namun masih bisa dirukunkan, kemudian pada bulan Mei 2010 tergugat pergi lagi meninggalkan penggugat hingga sekarang dan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, untuk keterangan para saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana penggugat telah membenarkannya dan berkesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan.



Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat yang mengaku sebagai penduduk kabupaten Wajo, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tidak jeias alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa nasehat majelis hakim yang merupakan upaya perdamaian namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir, dan atau tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan penggugat dalam persidangan adalah surat yang memuat tentang peristiwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2009 di kecamatan Maniangepajo, kabupaten Wajo, dibuat oleh pejabat berwenang sehingga majelis hakim menilai bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti yang autentik.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (P) tersebut, maka pengakuan penggugat sebagai istri sah dari tergugat, telah terbukti kebenarannya menurut hukum, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menjadi landasan hukum penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian.



Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan mendukung dalil-dalil penggugat, maka setelah diteliti syarat formil dan syarat meteril kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah pengadilan menganalisa bukti-bukti yang ada, yang berkaitan dengan dalil-dalil penggugat untuk melakukan perceraian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat setelah terikat perkawinan, keduanya membina rumah tangga kurang lebih 7 bulan lamanya.
- Penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, selalu terjadi perselisihan dan perpecahan dan berakhir dengan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal.
- Pada bulan Mei 2010 penggugat dengan tergugat terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 9 bulan lamanya
- Tergugat selama pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak meninggalkan nafkah sebagai jaminan hidup penggugat.
- Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat selama sembilan bulan tanpa diketahui keberadaannya, serta alamatnya secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia, kemudian disikapi oleh penggugat dengan mengajukan gugatan cerai, tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat yang membina rumah tangga selama 7 bulan dalam keadaan tidak tenteram, kemudian pada bulan Mei 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah dan bahkan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, adalah merupakan indikator suatu rumah tangga yang pecah dan telah suit dirukunkan kembali, maka hal ini telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat beralasan dan dapat dikabulkan



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai



pencatat nikan / Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal! penggugat dan tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,-
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang kelas IB, pada hari **Senin**, tanggal 28 Pebruari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami **NURAENI, S., S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.**, dan **Dra. Hj. HERIYAH, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. ABDUL MUIS TANG, S.H.**, sebagai panitera pengganti, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Panitera Pengganti,	M.H.

Dra. Hj. HERIYAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara / HHK | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya administrasi | | Rp.50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | | Rp275.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000, |
| 5. Biaya materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp366.000,- |



(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)